

**PERUBAHAN RENCANA
KINERJA (P-RENJA)
TAHUN 2025**



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PASURUAN**



BUPATI PASURUAN

KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 100.3.3.2/ 768 /HK/424.013/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2025

BUPATI PASURUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik Indonesia Tahun 2005–2025;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2024;
20. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan 2024-2026;
21. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU digunakan sebagai pedoman oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam menyusun Perubahan RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
- KETIGA** : Membebaskan biaya atas pelaksanaan kegiatan Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 26 - 6 - 2025
BUPATI PASURUAN,



MOCHAMAD RUSDI SUTEJO

TEMBUSAN :

1. Inspektur Daerah Kab. Pasuruan;
2. Kepala BPKPD Kab. Pasuruan;
3. Kepala Bappelitbangda Kab. Pasuruan;
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : 100.3.3.2/768 /HK/424.013/2025

TANGGAL : 26 - 6 - 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2025

- I. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN;
- II. DINAS KESEHATAN;
- III. DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG;
- IV. DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI;
- V. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN;
- VI. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA;
- VII. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH;
- VIII. DINAS SOSIAL;
- IX. DINAS KETENAGAKERJAAN;
- X. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA;
- XI. DINAS LINGKUNGAN HIDUP;
- XII. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL;
- XIII. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA;
- XIV. DINAS PERHUBUNGAN;
- XV. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA;
- XVI. DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH;
- XVII. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN TERPADU SATU PINTU;
- XVIII. DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA;
- XIX. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN;
- XX. DINAS PERIKANAN;
- XXI. DINAS PARIWISATA;
- XXII. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN;
- XXIII. DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN;
- XXIV. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN;
- XXV. SEKRETARIAT DAERAH;
- XXVI. SEKRETARIAT DPRD;
- XXVII. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH;
- XXVIII. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH;
- XXIX. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA;
- XXX. INSPEKTORAT DAERAH;
- XXXI. KECAMATAN BANGIL;
- XXXII. KECAMATAN BEJI;
- XXXIII. KECAMATAN GEMPOL;
- XXXIV. KECAMATAN GONDANG WETAN;
- XXXV. KECAMATAN GRATI;
- XXXVI. KECAMATAN KEJAYAN;
- XXXVII. KECAMATAN KRATON;
- XXXVIII. KECAMATAN LEKOK;
- XXXIX. KECAMATAN LUMBANG;

- XL. KECAMATAN NGULING;
- XLI. KECAMATAN PANDAAN;
- XLII. KECAMATAN PASREPAN;
- XLIII. KECAMATAN POHJENTREK;
- XLIV. KECAMATAN PRIGEN;
- XLV. KECAMATAN PURWODADI;
- XLVI. KECAMATAN PURWOSARI;
- XLVII. KECAMATAN PUSPO;
- XLVIII. KECAMATAN REJOSO;
- XLIX. KECAMATAN REMBANG;
- L. KECAMATAN SUKOREJO;
- LI. KECAMATAN TOSARI;
- LII. KECAMATAN TUTUR;
- LIII. KECAMATAN WINONGAN;
- LIV. KECAMATAN WONOREJO; DAN
- LV. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT senantiasa kita panjatkan karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga dokumen Perubahan Rencana Kinerja (P-Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 telah disusun sebagaimana mendasar Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang kemudian juga dijabarkan lebih lanjut lagi ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah dapat berjalan dengan baik dan lancar apabila ketentraman dan ketertiban dapat terjaga, yaitu suatu kondisi masyarakat dan pemerintah yang dinamis sehingga dapat melaksanakan kegiatan dengan aman, tentram, tertib dan teratur sesuai Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah yang digunakan untuk melakukan revisi terhadap rencana kerja yang sudah ada sebelumnya dalam periode satu tahun. Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman dalam menyusun Kebijakan Umum Perubahan Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, serta Rancangan Akhir Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Demikian Perubahan Rencana Kinerja (P-Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 disusun dan diharapkan dapat mencapai sasaran dan target yang direncanakan secara maksimal sehingga memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi dan masyarakat.

Pasuruan, 26 Juni 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PASURUAN



NURUL HUDA, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19700302 199003 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. LANDASAN HUKUM	3
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	8
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN.....	9
BAB II : EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025.	11
2.1 Evaluasi Hasil Renja 2025 Triwulan II.....	11
2.2 Isu – Isu Aktual Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	16
BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	21
3.1 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja	21
3.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	22
BAB IV : PENUTUP.....	34
4.1 Kesimpulan	34
4.2 Kaidah Pelaksanaan	35
4.3 Pengendalian dan Evaluasi	35

LAMPIRAN

1. Tabel 2.1 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan
2. Tabel 3.1 Perubahan Target IKU/SPM/IKK Tahun 2025
3. Tabel 3.2 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025
4. Tabel 3.3 Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025

IKHTISAR EKSEKUTIF

Secara umum fungsi utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara salah satunya berkenaan dengan fungsi stabilisasi. Fungsi stabilisasi meliputi aspek – aspek pertahanan kemanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Kewajiban pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan trantibum tertuang dalam Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 13 dan Pasal 14 huruf c yang diamanatkan bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah meliputi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, demikian pula Pasal 148 yang mengamanatkan dibentuknya Satuan Polisi Pamong Praja untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat, sedangkan dalam Pasal 149 disebutkan bahwa Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dapat diangkat sebagai penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Oleh karena itu, berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 jelas sekali bahwa Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu alat Negara dan pemerintah khususnya Pemerintah Daerah yang menjalankan fungsi stabilisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan memiliki kewajiban untuk mendukung dan ikut bertanggungjawab atas tercapainya tujuan dari Pemerintah Kabupaten Pasuruan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. Tujuan Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang selaras dengan fungsi / bidang kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan adalah “melakukan upaya bimbingan agar anggota masyarakat tahu, mengerti dan memahami norma-norma hukum, agama dan norma sosial yang berlaku di masyarakat dan melakukan penertiban terhadap anggota masyarakat yang melakukan pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan”, maka dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan telah ditetapkan pernyataan tujuan adalah: *“Meningkatnya kondusifitas wilayah”*.

Berdasarkan tujuan diatas, maka sasaran yang akan dicapai secara nyata oleh instansi ada 3 yaitu: *“Meningkatnya Penyelesaian Pelanggaran Perda”*, *“Meningkatnya Penanganan Kejadian Kebakaran”*, *“Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah”*.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut, terdapat beberapa indikator-indikator yang digunakan sebagai

instrumen untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi. Berdasarkan pernyataan tujuan dan sasaran tersebut telah ditetapkan indikator kinerja antara lain: (1) Persentase pelanggaran Perda yang diselesaikan, (2) Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran, (3) Persentase dokumen/laporan Administrasi PD yang baik/sesuai regulasi.

Tentunya dalam pencapaian sasaran melalui indikator yang telah ditetapkan tersebut bukan berarti tanpa adanya kendala. Kendala atau masalah yang kerap dihadapi dalam pemeliharaan trantibum dan penegakan perda serta solusi pemecahannya akan diuraikan dengan jelas dalam laporan ini, namun secara garis besar, masalah yang kerap terjadi antara lain: (1) Jumlah pelanggaran perda / perkara yang semakin meningkat, (2) Data perijinan yang dimiliki Satpol PP tidak akurat sehingga menyulitkan dalam penindakan Peraturan Daerah, (3) Legalitas Tempat Hiburan di wilayah Kabupaten Pasuruan, (4) Sinergi antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan instansi teknis yang sesuai kewenangannya, (5) Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran dan (6) Optimalisasi peran satlinmas dalam penyelenggaraan trantibumlinmas.

Upaya-upaya antisipatif yang telah dilakukan secara garis besar antara lain: (1) Meningkatkan kegiatan Pencegahan gangguan trantibum melalui Deteksi Dini, Cegah Dini, patroli wilayah dan kegiatan penertiban, meningkatkan kegiatan penanganan atas pelanggaran perda dan kegiatan pengawasan atas kepatuhan terhadap perda/perkada dan meningkatkan sosialisasi tentang trantibum dan peraturan daerah kepada masyarakat, (2) Mengumpulkan data pendukung untuk mempermudah melakukan penindakan Perda, (3) mengkoordinasikan dengan instansi terkait mengenai legalitas tempat hiburan di wilayah Kabupaten Pasuruan, (4) Berkoordinasi dengan instansi terkait untuk sinergitas program kegiatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Pasuruan (5) pembentukan dan pengukuhan relawab kebakaran pada desa / kelurahan di wilayah Kabupaten Pasuruan serta rencana penambahan Pos pemadam kebakaran 1 unit sepada titik wilayah manajemen kebakaran dengan resiko kebakaran tinggi, dan (6) Membentuk struktur organisasi linmas di tingkat desa/ kelurahan serta Melakukan pembinaan dan pelatihan bagi anggota satlinmas yang ada di desa / kelurahan secara berkala.

LAMPIRAN VI. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah yang digunakan untuk melakukan revisi terhadap rencana kerja yang sudah ada sebelumnya dalam periode satu tahun. Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman dalam menyusun Kebijakan Umum Perubahan Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, serta Rancangan Akhir Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026. Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 juga didasarkan pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026. Dengan adanya acuan diatas, perubahan rencana kerja yang disusun diharapkan dapat sistematis dan berkelanjutan dalam mencapai sasaran. Pada akhirnya Perubahan Renja diharapkan dapat menjadi acuan untuk menyusun anggaran kinerja yang tertuang dalam APBD Perubahan Kabupaten Pasuruan Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah revisi atau penyesuaian terhadap rencana kerja pemerintah daerah yang sudah disusun sebelumnya. RKPD perubahan ini dilakukan untuk mengakomodasi perubahan kondisi, baik internal maupun eksternal, yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan pembangunan daerah. Perubahan RKPD ini menjadi dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Rancangan Akhir Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 ditetapkan melalui Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan menjadi pendukung dan menjadi bagian dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 yang sesuai fungsi / bidang kewenangannya. yaitu pada tujuan "Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah" dengan indikator tujuan RPD adalah "Pertumbuhan ekonomi", sedangkan sasaran dari RPD adalah "Meningkatnya Iklim Investasi Daerah" dengan indikator sasaran yaitu "Nilai Investasi Daerah". Maka ditetapkan tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 - 2026 yaitu "Meningkatnya kondusifitas wilayah"

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan dibidang penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di daerah. Dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 255 bahwa Satuan Polisi Pamong Praja masuk dalam urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan terus berkomitmen melaksanakan amanat undang - undang tersebut yaitu mewujudkan ketertiban umum dan kentrman Masyarakat serta perlindungan Masyarakat di daerah, yang artinya pemerintah daerah maupun mayarakat daerah dapat melakukan kegiatan dengan tertib, aman dan teratur. Kebutuhan masyarakat Kabupaten Pasuruan akan rasa aman, tentram dan tertib serta terlindungi menjadi point penting bagi Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai peran yang makin luas pada bidang tugasnya dan makin strategis sebagai bagian dari perangkat daerah yang bertugas untuk ikut membantu dan menjamin proses

penegakan Peraturan Daerah, pemberi pelayanan serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan sebagai Perangkat Daerah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya dalam pelaksanaan tugas diatur dalam Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 148 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan telah menetapkan berbagai kebijakan, Program dan Kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026 dan dijabarkan setiap tahun kedalam dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) sebagai pedoman dalam penetapan kinerja tahunan.

Pada bulan Pebruari 2025 Pemerintah Kabupaten Pasuruan melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada). Dan telah ditetapkan Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan periode 2025-2029. Dalam rangka mendukung visi, misi serta 33 Program Prioritas Daerah maka perlu dilakukan penyelarasan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan melalui Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan Tahun 2025. Selain hal tersebut berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD dalam tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan sehingga pagu kegiatan RKPD dapat diubah diantaranya :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja
- 3 Adanya refocusing anggaran di tahun berjalan.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka perlu disusunnya Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah – daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap – tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang – undang.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik Indonesia Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor : 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor : 187 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1990) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
 17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger – Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
 18. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarasutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

- Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Propinsi dan Kabupaten / Kota;
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat;
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau menurut Daerah Propinsi / Kabupaten / Kota Tahun Anggaran 2025
 31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

32. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2025;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 204);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Dan Penetapan Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 336);
36. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 148 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan
37. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12);
38. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan Tahun 2024- 2026;
39. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025.
40. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan adalah Untuk menyesuaikan rencana kerja awal dengan dinamika dan perubahan yang terjadi selama tahun anggaran 2025. Perubahan yang terjadi bisa berupa perubahan kebijakan, ketersediaan sumber daya, atau penyesuaian prioritas pembangunan.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan ini adalah:

- a. Sebagai acuan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan dalam mengoperasionalkan Perubahan RKPD Kabupaten Pasuruan tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- b. Untuk memperbaiki kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dengan melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.
- c. Memberikan pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKAP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud Dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Hasil Renja 2025 Triwulan II

2.2 Isu-isu Aktual Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah

3.1.1 IKU dan IKK

3.1.3 Indikator SPM

3.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB V : PENUTUP

4.1 Kesimpulan

4.2 Kaidah Pelaksanaan

4.3 Pengendalian dan Evaluasi

LAMPIRAN

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Hasil Renja 2025 Triwulan II

Pelaksanaan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 mengacu pada target kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan tahun 2025 dan perencanaan strategis (Renstra) periode Tahun 2024 – 2026. Dengan memperhatikan hasil pengukuran capaian terhadap hasil pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya (tahun n-1) yang telah tersusun dan tertuang dalam dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 dengan menyajikan data-data hasil pengukuran kinerja pada tiap-tiap indikator kinerja, program dan kegiatan. Evaluasi hasil Dan juga memperhatikan capaian.

Analisis terhadap hasil pelaksanaan renja sampai dengan triwulan II Tahun 2025 ditunjukkan pada **Tabel 2.1 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten** sebagaimana terlampir.

2.1.1 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari satu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Tujuan Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang selaras dengan tugas, fungsi dan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan adalah Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Daerah dengan sasaran “Meningkatnya Iklim Investasi Daerah”. Mengacu pada tujuan dan sasaran pemerintah Kabupaten Pasuruan yang telah ditetapkan dalam RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 maka ditetapkanlah tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan yaitu : “ Meningkatnya Kondusifitas Wilayah”. Dari pernyataan tujuan tersebut ditetapkan sasaran

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan tahun 2025 adalah :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.
2. Meningkatnya Penyelesaian Pelanggaran Perda
3. Meningkatnya Penanganan Kejadian Kebakaran

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diatas, maka dapat ditentukan Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan yang meliputi indikator tujuan dan indikator Sasaran diantaranya :

- Indikator Kinerja Tujuan : Persentase penurunan pelanggaran Perda dengan target di tahun 2025 adalah 69%
- Indikator Kinerja Sasaran :
 - a. Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan target di tahun 2025 adalah 86,2
 - b. Persentase pelanggaran Perda yang diselesaikan dengan target di tahun 2025 adalah 100%
 - c. Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran dengan target di tahun 2025 adalah 100%

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan sampai dengan triwulan II (dua) sebagai berikut :

- 1) Pada Indikator Kinerja Tujuan “Persentase penurunan pelanggaran Perda” belum dilakukan pengukuran kinerja dikarenakan angka persentase penurunan pelanggaran Perda diperoleh dengan membandingkan Jumlah Gangguan Trantibum dan pelanggaran Perda/Perkada tahun sebelumnya dengan jumlah Gangguan Trantibum dan pelanggaran Perda/Perkada pada tahun berjalan.
- 2) Pada Indikator Kinerja Sasaran “Nilai SAKIP Perangkat Daerah” belum dilakukan pengukuran kinerja dikarenakan nilai SAKIP Perangkat Daerah merupakan hasil evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah oleh inspektorat daerah atas dokumen perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi internal, dan capaian kinerja perangkat daerah. Sedangkan evaluasi SAKIP tahun 2025 sampai dengan tribulan II (dua) masih berlangsung.

- 3) Pada Indikator Kinerja Sasaran “Persentase pelanggaran Perda yang diselesaikan” sampai dengan Triwulan II (dua) Tahun 2025 yaitu sampai dengan Mei 2025 tercapai 100% yaitu dari jumlah kasus Pelanggaran Perda/Perkada dan jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani sampai dengan bulan Mei 2025 adalah sebanyak 88 kasus dan terselesaikan sebanyak 88 kasus. Indikator kinerja sasaran presentase pelanggaran Perda diperoleh dengan membandingkan antara jumlah pelanggaran Perda dan gangguan trantibum yang ditangani dan selesai dengan jumlah pelanggaran Perda dan gangguan trantibum dalam periode satu tahun anggaran.
- 4) Pada Indikator Kinerja Sasaran “Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran”, sampai dengan Triwulan II (dua) Tahun 2025 yaitu sampai dengan Mei 2025 tercapai 100%. Dari jumlah layanan penanganan kebakaran yang memenuhi waktu tanggap (response time) 15 menit / 7,5 km sampai dengan bulan Mei 2025 adalah sebanyak 22 layanan dari total layanan penanganan kejadian kebakaran sampai dengan periode Mei 2025 sebanyak 22 kejadian. Waktu tanggap atau response time kebakaran adalah waktu yang dibutuhkan oleh petugas pemadam kebakaran untuk tiba di lokasi kebakaran dan siap memberikan layanan.

2.1.2 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran atau indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. IKK juga digunakan untuk menilai pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan merupakan penyelenggara urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

Serta Perlindungan Masyarakat. Adapun Indikator Kinerja Kunci (IKK) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan meliputi :

- a. Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan.
- b. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan
- c. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.
- d. Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran.

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan sampai dengan triwulan II (dua) sebagai berikut :

- 1) Pada Indikator Kinerja “Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan”, sampai dengan Tribulan II (dua) Tahun 2025 yaitu sampai dengan Mei 2025 tercapai 100%. Dari jumlah laporan gangguan trantibum sampai dengan bulan Mei 2025 adalah sebanyak 68 laporan dan yang telah ditangani dan selesai sebanyak 68 laporan. Indikator Kinerja Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan diperoleh dengan membandingkan antara jumlah laporan / pengaduan atas gangguan trantibum yang diselesaikan dengan jumlah laporan / pengaduan atas gangguan trantibum yang masuk.
- 2) Pada Indikator Kinerja “ Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan”, sampai dengan tribulan II (dua) Tahun 2025 yaitu sampai dengan Mei 2025 tercapai 37,5 %. dari Jumlah Perda/Perkada Kabupaten Pasuruan Perda/Perkada yang memuat sanksi sebanyak 16 Perda/Perkada Dan yang ditegakkan oleh Satpol PP sebanyak 6 Perda / Perkada. Indikator Kinerja Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan diperoleh dengan membandingkan antara jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan Satpol PP dengan keseluruhan Perda dan Perkada Kabupaten Pasuruan yang memuat sanksi.
- 3) Pada Indikator Kinerja “Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran”, sampai dengan tribulan II (dua) Tahun 2025 yaitu sampai dengan Mei 2025 tercapai 100%. Dari jumlah kejadian kebakaran sampai dengan bulan Mei 2025 sebanyak 22 kejadian dan yang mendapatkan

layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di Kabupaten/Kota dalam tingkat waktu tanggap oleh petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan relawan kebakaran yang telah dibentuk dan dibina sebanyak 22 layanan. Indikator Kinerja Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran diperoleh dengan membandingkan antara jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di Kabupaten/Kota dalam tingkat waktu tanggap oleh petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan ditambah jumlah layanan pemadaman di Kabupaten/Kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau di bawah pembinaan Seksi Pemadam Kebakaran dengan Jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten/Kota.

- 4) Pada Indikator Kinerja “Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran” sampai dengan triwulan II (dua) Tahun 2025 yaitu sampai dengan Mei 2025 tercapai 1,44 menit. Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran (menit).

2.1.3 Evaluasi Capaian Indikator SPM sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

Berkaitan dengan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dengan jenis pelayanan dasar meliputi Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten / Kota (TRANTIBUM) dan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR) dengan indikator masing – masing jenis pelayanan antara lain :

- a. Jenis pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota (TRANTIBUM) dengan indikator SPM adalah jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara kabupaten/kota.

- b. Jenis pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR) dengan indikator SPM adalah jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Capaian Indikator SPM Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan sampai dengan triwulan II (dua) sebagai berikut :

- 1) Pada Indikator SPM jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada kabupaten/kota, capaian yang diperoleh sebanyak 32,79%.
- 2) Pada Indikator SPM jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, capaian yang diperoleh sebanyak 23,22%.

2.2 Isu - Isu Aktual Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Wilayah Kabupaten Pasuruan yang cukup luas dan terbagi dalam 24 wilayah kecamatan serta 365 desa / kelurahan, sumber daya alam, potensi daerah dan kondisi demografis penduduk yang cukup beraneka ragam sangat dimungkinkan terjadinya gangguan terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja sebagai ujung tombak pemerintah daerah dalam rangka penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta memberikan perlindungan terhadap masyarakat semakin berupaya untuk berperan aktif secara profesional dan proporsional dengan memberikan mediasi, motivasi dan selalu berkoordinasi dengan aparat terkait dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan di wilayah Kabupaten Pasuruan.

Berdasarkan pada analisis terhadap faktor internal, eksternal, potensi yang ada dan permasalahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, dapat diidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi tahun 2025, meliputi :

a. Analisis Faktor Internal, antara lain:

1. Terbatasnya jumlah tenaga PPNS di lingkungan Satpol PP dapat menghambat kelancaran proses penegakan peraturan daerah. Karena PPNS Satpol PP yang memiliki kewenangan memberikan pengarahan kepada Masyarakat maupun badan hukum yang melanggar, melakukan penertiban non yustisial, penegakan perda dan perkara yang dilaksanakan secara preventif, persusif dan represif secara humanis.
2. Belum terpenuhi jumlah ideal personal Satpol PP dan terbatasnya jumlah pegawai Satpol PP yang berstatus PNS dimana berpengaruh dalam pelaksanaan tugas dilapangan. Karena anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang memiliki wewenang dalam pelaksanaan tugas sebagai penegak peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat serta perlindungan Masyarakat adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi kualifikasi (minimal telah lulus diklat dasar Pol PP). Sedangkan Anggota Satpol PP yang berstatus tenaga honorer atau non PNS tugasnya hanya membantu.
3. Tingginya beban kerja dan resiko keselamatan yang harus dihadapi oleh personil Polisi Pamong Praja;
4. Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang berhubungan dengan pelayanan dasar.

Dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimal di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dengan jenis pelayanan dasar yaitu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dimana berkaitan dengan Tingkat waktu tanggap (respon time) 15 menit sejak diterimanya informasi laporan sampai tiba dilokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi belum tercapai pada seluruh penanganan kejadian kebakaran wilayah Kabupaten Pasuruan dikarenakan pos layanan damkar hanya terpusat pada kantor raci (belum memiliki pos – pos yang lain yang berada pada titik wilayah manajemen kebakaran yaitu wilayah yang dapat dijangkau oleh pos pemadam kebakaran dengan resiko kebakaran yang tinggi)

b. Analisis Faktor Eksternal, antara lain:

1. Regulasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang belum disesuaikan dengan kondisi sekarang
2. Belum terbentuk sinergitas antara Satpol PP dengan instansi terkait yang sesuai kewenangannya.
3. Tingkat kesadaran masyarakat akan ketaatan terhadap hukum (Perda dan Perkada) masih rendah;
4. Belum efektifnya pelayanan satuan perlindungan Masyarakat di daerah dalam menjalankan fungsi trantibumlinmas dan penanganan atas gangguan yang terjadi

Potensi dan peluang yang dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan di tahun 2025 meliputi:

a. Analisis Faktor Internal, antara lain:

1. Adanya regulasi yang jelas yaitu Peraturan Daerah (Perda) yang jelas dan tegas tentang tugas, fungsi, dan kewenangan Satpol PP sangat penting untuk memastikan penegakan hukum yang efektif;
2. Pemanfaatan teknologi dapat membantu Satpol PP dalam menjalankan tugasnya secara lebih efisien dan efektif;
3. Peningkatan Kompetensi SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui pendidikan dan pelatihan yang relevan.

b. Analisis Faktor Eksternal, antara lain:

2. Dukungan kerjasama dengan instansi terkait seperti kepolisian, TNI, Dinas Sosial dan instansi terkait lainnya untuk meningkatkan efektivitas dalam penanganan masalah-masalah yang kompleks yang berhubungan dengan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan Masyarakat;
3. Keterlibatan masyarakat dalam upaya menjaga ketentraman dan ketertiban umum;
4. Dukungan Anggaran yang Memadai untuk pembiayaan operasional kegiatan.
5. Adanya pengawasan yang efektif dari pemerintah daerah dan DPRD untuk memastikan bahwa Satpol PP menjalankan tugasnya dengan baik dan akuntabel.

Berdasarkan analisis sebagaimana tersebut diatas, maka diperoleh rumusan mengenai Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan antara lain sebagai berikut :

1. Masih adanya gangguan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Pasuruan
2. Maraknya usaha tempat hiburan (karaoke) yang berkedok warung kopi di Wilayah Kabupaten Pasuruan yang rawan terjadi transaksi miras dan praktek prostitusi, sedangkan peraturan daerah yang mengatur khusus terkait usaha karaoke masih belum ada.
3. Koordinasi dan sinergi program kegiatan dengan instansi teknis terkait dalam hal penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang belum optimal, sebagai contoh pada penanganan PKL dan anak jalanan.
4. Satuan perlindungan masyarakat di wilayah masih belum berperan aktif dalam membantu penyelenggaraan trantibum di wilayah.
5. Dibentuk dan dikukuhkannya Relawan pemadam kebakaran di desa/kelurahan di wilayah kabupaten pasuruan dengan tujuan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan serta membantu pencapaian mutu layanan SPM sub urusan kebakaran.

Berkaitan dengan isu-isu penting yang akan dihadapi, maka diformulasikan dalam bentuk rekomendasi strategis penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kabupaten Pasuruan, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kegiatan Pencegahan gangguan trantibum melalui Deteksi Dini, Cegah Dini, patroli wilayah dan kegiatan penertiban.
2. Meningkatkan kegiatan penanganan atas pelanggaran perda dan kegiatan pengawasan atas kepatuhan terhadap perda/perkada
3. Meningkatkan sosialisasi tentang trantibum dan peraturan daerah kepada masyarakat dengan tujuan merubah pola pikir masyarakat bahwa urusan trantibum merupakan tanggung jawab kita bersama
4. Mengkoordinasikan dengan instansi terkait mengenai legalitas usaha tempat hiburan di wilayah Kabupaten Pasuruan

5. Mengoptimalkan dan memfungsikan dukungan dari instansi terkait, stakeholder, lembaga lokal dan masyarakat untuk menyikapi beban dan masalah sosial politik yang makin berat dan luas.
6. Membentuk sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan instansi teknis terkait yang sesuai kewenangannya.
7. Terbentuknya struktur organisasi linmas di tingkat desa/kelurahan serta melakukan pembinaan dan pelatihan bagi anggota satlinmas yang ada di desa / kelurahan secara berkala.
8. Peran Satuan Polisi Pamong Praja melalui seksi perlindungan masyarakat pada bidang perlindungan masyarakat bertindak sebagai koordinator satlinmas yang ada di wilayah. Mendata keberadaan satlinmas aktif dan membuat database satlinmas, dengan harapan masing – masing anggota satlinmas bisa mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan pelatihan.
6. Sudah ada tambahan pos layanan damkar yang ada pada titik wilayah manajemen kebakaran yaitu wilayah yang dapat dijangkau oleh pos pemadam kebakaran dengan resiko kebakaran yang tinggi, serta perlu dukungan sarana prasarana pada pos layanan tersebut.
9. Pemberdayaan bagi relawan pemadam kebakaran yang telah dibentuk dan dikukuhkan untuk membantu petugas damkar dalam penanganan kejadian kebakaran yang ada di wilayah sebelum petugas pemadam kebakaran tiba dilokasi, serta mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya upaya warga untuk pencegahan kebakaran.

Penanganan dan penindakan terhadap jumlah pelanggaran Perda/Perbup sudah dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan dikarenakan sudah menjadi komitmen yang dituangkan pada Perjanjian Kinerja antara Bupati Pasuruan dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan untuk menindak seluruh pelanggaran perda yang terjadi.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja

3.1.1 Tujuan Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun ke depan. Tujuan Perubahan rencana kerja yang hendak dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan dalam rangka mendukung RPD Kabupaten Pasuruan adalah “Meningkatnya Kondusifitas Wilayah”.

3.1.2 Sasaran Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja

Sasaran adalah penjabaran konkret dan terukur dari tujuan yang ingin dicapai. Sasaran menggambarkan kondisi yang ingin dicapai secara nyata dalam jangka waktu tertentu, melalui tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Dengan kata lain, sasaran adalah hasil yang ingin dicapai dari suatu program atau kegiatan, yang spesifik, terukur, dapat dicapai, dan relevan.

Dari pernyataan tujuan perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tersebut diatas, maka ditetapkan sasaran perubahan rencana kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan tahun 2025 adalah :

- a. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.
- b. Meningkatkan Penyelesaian Pelanggaran Perda
- c. Meningkatkan Penanganan Kejadian Kebakaran

3.1.3 Indikator Kinerja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja

A. Indikator Kinerja Utama Perubahan

Indikator Kinerja Utama Perubahan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan meliputi :

- 1) Indikator Kinerja Tujuan yaitu “Meningkatnya kondusifitas wilayah”.
- 2) Indikator Kinerja Sasaran yaitu :
 - a. Nilai SAKIP Perangkat Daerah
 - b. Persentase pelanggaran Perda yang diselesaikan

- c. Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran

B. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) perubahan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan meliputi :

- 1) Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan.
- 2) Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan
- 3) Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.
- 4) Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran

C. Indikator SPM

Indikator SPM perubahan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan meliputi :

- 1) Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada kabupaten/kota.
- 2) Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Adapun rincian perubahan Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Kunci dan Indikator SPM Tahun 2025 telah disajikan dalam **tabel 3.1 Perubahan Target IKU/SPM/IKK Tahun 2025** sebagaimana terlampir.

3.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

3.2.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja pada Renja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Dengan kegiatan antara lain:

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Dengan Sub Kegiatan :
- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Dengan Sub Kegiatan :
- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Dengan Sub Kegiatan :
- 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Dengan Sub Kegiatan :
- 1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 - 2) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
 - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
 - 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
 - 6) Fasilitasi Kunjungan Tamu.
 - 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Dengan Sub Kegiatan :
- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Dengan Sub Kegiatan :
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - 3) Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

II. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Dengan kegiatan antara lain:

- a. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota.

Dengan Sub Kegiatan :

- 1) Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota.
- 2) Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- 3) Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas Yang Bernuansa Hak Asasi Manusia.
- 4) Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengaman dan Pengawalan.
- 5) Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa.

- b. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati/ Wali Kota.

Dengan Sub Kegiatan :

- 1) Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Walikota.
- 2) Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota.
- 3) Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Walikota.

- c. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota.

Dengan Sub Kegiatan :

- 1) Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

III. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

Dengan kegiatan antara lain:

- a. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota.

Dengan Sub Kegiatan :

- 1) Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota.
 - 2) Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota.
 - 3) Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri.
- b. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.

Dengan Sub Kegiatan :

- 1) Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi
- 2) Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran

Jumlah Program Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 sebanyak 3 Program, Jumlah Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 sebanyak 11 Kegiatan, dan Jumlah Sub Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 sebanyak 31 Sub Kegiatan.

3.2.2 Pagu Indikatif Perubahan Tahun 2025

Pagu indikatif perubahan adalah pagu anggaran yang telah mengalami perubahan atau penyesuaian dari pagu indikatif awal. Perubahan pagu indikatif ini penting karena memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas yang telah disepakati.

Adapun pagu indikatif perubahan pada Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN AWAL (Rp)	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN (Rp.)	SUMBER DANA
1.	<u>PROGRAM PENUNJANG</u> <u>URUSAN PEMERINTAHAN</u> <u>DAERAH KABUPATEN /</u> <u>KOTA</u>	<u>17.769.372.061</u>	<u>16.077.434.250</u>	<u>DAU &</u> <u>PAJAK</u> <u>ROKOK</u>
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.814.000	19.651.000	DAU
1.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	44.814.000	15.651.000	DAU
1.1.2	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.000.000	4.000.000	DAU
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.147.524.006	12.736.935.735	DAU
1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.147.524.006	12.736.935.735	DAU
1.3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.573.800	0	DAU
1.3.1	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	4.573.800	0	DAU
1.4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	231.183.400	140.518.000	DAU
1.4.1	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.399.000	10.673.000	DAU
1.4.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.007.000	606.000	DAU
1.4.3	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	64.752.900	34.760.900	DAU
1.4.4	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.573.500	6.029.100	DAU

1.4.5	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.000.000	10.948.000	DAU
1.4.6	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	17.591.000	12.321.000	DAU
1.4.7	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	115.860.000	65.180.000	DAU
1.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.908.300.055	2.753.352.715	DAU
1.5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	. 22.540.000	15.580.000	DAU
1.5.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	246.996.975	246.996.975	DAU RUTIN
1.5.3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.638.763.080	2.490.775.740	DAU
1.6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	426.976.800	426.976.800	DAU RUTIN, DAU & PAJAK ROKOK
1.6.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	348.195.300	348.195.300	DAU RUTIN, DAU & PAJAK ROKOK
1.6.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	58.781.500	58.781.50	PAJAK ROKOK
1.6.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000	20.000.000	PAJAK ROKOK
2.	<u>PROGRAM PENINGKATAN</u>	<u>5.994.394.324</u>	<u>7.795.869.340</u>	<u>PAJAK</u>

	<u>KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</u>			<u>ROKOK & DBHCHT</u>
2.1	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	523.136.000	550.798.000	PAJAK ROKOK
2.1.1	Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	27.186.000	27.186.000	PAJAK ROKOK
2.1.2	Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	76.000.000	76.000.000	PAJAK ROKOK
2.1.3	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	215.940.000	216.512.000	PAJAK ROKOK
2.1.4	Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	181.750.000	208.840.000	PAJAK ROKOK
2.1.5	Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	22.260.000	22.260.000	PAJAK ROKOK

2.2	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	5.434.523.324	7.235.998.340	PAJAK ROKOK & DBHCHT
2.2.1	Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	422.622.340	422.622.340	DBHCHT
2.2.2	Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	5.006.744.984	6.808.220.000	PAJAK ROKOK & DBHCHT
2.2.3	Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	5.156.000	5.156.000	PAJAK ROKOK
2.3	Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	36.735.000	9.073.000	PAJAK ROKOK
2.3.1	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	36.735.000	9.073.000	PAJAK ROKOK
3.	<u>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</u>	<u>461.128.600</u>	<u>398.612.600</u>	<u>DAU & DAU SG</u>
3.1	Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	286.583.500	233.183.500	DAU
3.1.1	Sub Kegiatan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	198.123.500	161.931.500	DAU
3.1.2	Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	82.460.000	71.252.000	DAU
3.1.3	Sub Kegiatan Pengadaan	6.000.000	0	DAU

	Sarana dan Prasarana Pencegahan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri			
3.2	Kegiatan Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran	174.545.100	165.429.100	DAU & DAU SG
3.2.1	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	106.045.600	106.045.600	DAU SG
3.2.2	Sub Kegiatan Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	68.499.500	59.383.500	DAU
	TOTAL	24.224.894.985	24.271.916.190	

Dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam penggunaan anggaran belanja, baik APBN maupun APBD, memfokuskan anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta dengan membatasi beberapa jenis belanja diharapkan dapat menekan biaya operasional pemerintah. Ada beberapa poin penting dalam Inpres No. 1 Tahun 2025 diantaranya :

- **Pengurangan belanja perjalanan dinas:** Inpres ini mengatur pengurangan belanja perjalanan dinas sebesar 50%.
- **Pembatasan kegiatan seremonial dan FGD:** Kegiatan seremonial dan FGD (Focus Group Discussion) dibatasi.
- **Pembatasan honorarium tim:** Honorarium tim juga dibatasi dalam Inpres ini.
- **Pemantauan dan evaluasi:** Inpres ini juga menekankan pentingnya pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan efisiensi belanja.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 telah dilakukan efisiensi belanja sebesar Rp. 198.992.800,-. Terdapat pengurangan alokasi anggaran pada belanja Tambahan Penghasilan bagi PPPK sebesar Rp. 2.410.588.356,-

Pada Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2025 terdapat perubahan pagu anggaran pada Program / Kegiatan / Sub Kegiatan. Hal tersebut dikarenakan :

- Adanya refocusing belanja yang merupakan implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.
- Adanya rencana penambahan pagu anggaran untuk belanja Gaji dan Jaminan Asuransi (Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian) bagi Tenaga PTT dan THL untuk bulan Juli sampai dengan Oktober 2025 sebesar Rp. 855.127.345,- Dikarenakan adanya perubahan jadwal penyampaian SK PPPK Tahap I Kabupaten Pasuruan, yang semula diterima bulan Juli menjadi bulan Oktober 2025. Sedangkan dalam Rencana Kerja (Renja) 2025 awal perencanaan Gaji dan Jaminan Asuransi hanya teranggarkan 6 (enam) bulan yaitu bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2025.
- Adanya rencana penambahan pagu anggaran untuk belanja modal pengadaan CCTV sebesar Rp. 1.801.475.016,- yang bersumber dari DBHCHT dalam rangka mendukung program kegiatan Bupati Pasuruan.

Adapun rincian Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 tertuang pada **table 3.3 Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025** sebagaimana terlampir.

3.2.3 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Pendukung Prioritas Daerah Tahun 2025

Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat kemendesakan dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Perumusan prioritas pembangunan Kabupaten Pasuruan dilakukan dengan cara mengevaluasi permasalahan pembangunan daerah, dihubungkan dengan program pembangunan daerah sebagaimana termuat pada RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 - 2026. Prioritas pembangunan di Kabupaten Pasuruan juga dapat dikategorikan sebagai operasional dari tujuan strategis Kabupaten Pasuruan berdasarkan pada urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunan di Kabupaten Pasuruan.

Tabel 3.1.
Perubahan Target IKU/SPM/IKK Tahun 2025

No	RPD 2024-2026	Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026	IKU/ SPM/IKK	Satuan	Realisasi 2024	Target 2025		Ket
						Awal	Perubahan	
1		2	3	4	5	6	7	8
	Tujuan : Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah							
	Indikator : Pertumbuhan ekonomi							
	Sasaran : Meningkatnya Iklim Investasi Daerah	Tujuan PD : Meningkatnya kondusifitas wilayah						
	Indikator : Nilai Investasi Daerah	Indikator : Persentase penurunan pelanggaran Perda	IKU	persen	49,12	69%	30%	-
		Sasaran PD : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah						
		Indikator : Nilai SAKIP Perangkat Daerah	IKU	nilai	82,2	86,2	82,4	Mengacu pada Nilai SAKIP tahun 2024
		Sasaran PD : Meningkatnya Penyelesaian Pelanggaran Perda						
		Indikator : Persentase pelanggaran Perda yang diselesaikan	IKU	persen	100	100	100	
		Sasaran PD : Meningkatnya Penanganan Kejadian Kebakaran						
		Indikator : Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	IKU	persen	100	100	100	
		Indikator SPM/IKK						
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara	SPM	orang	0	100%	4	menyesuaikan dengan indikator SPM adalah jumlah warga negara dengan satuan orang. sedangkan Target awal adalah berdasarkan persentase
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	SPM	orang	304	100%	120	menyesuaikan dengan indikator SPM adalah jumlah warga negara dengan satuan orang. sedangkan Target awal adalah berdasarkan persentase

No	RPD 2024-2026	Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026	IKU/ SPM/IKK	Satuan	Realisasi 2024	Target 2025		Ket
						Awal	Perubahan	
1		2	3	4	5	6	7	8
		Indikator IKK						
		Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	IKK	persen	100%	100%	100%	
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	IKK	persen	68,75%	100%	68,8%	tidak semua perda / perkara di Kabupaten Pasuruan yang memuat sanksi ditegakkan oleh Satpol PP
		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	IKK	persen	100%	100%	100%	
		Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	IKK	menit/km	9,15 menit/7,5 km	15 menit / 7,5 Km	15 menit / 7,5 Km	

Pasuruan, 26 Juni 2025

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja



NURUL HUDA, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19700302 199003 1 002

TABEL 3.2
PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PENDUKUNG PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025	33 Program Prioritas Bupati	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN BAB V RKPD TAHUN 2025	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN BERDASARKAN PEMETAAN SIPD TAHUN 2025	PAGU ANGGARAN		TARGET INDIKATOR KINERJA		REALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN 2 (MEI)		CATATAN
					AWAL	PERUBAHAN	AWAL	PERUBAHAN	KINERJA	ANGGARAN	
1	Pembangunan Infrastruktur Perkotaan Bangil	Penataan kawasan ibukota Bangil	Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	6.796.500	6.796.500	3 kegiatan	3 kegiatan	2 kegiatan	2.846.250	Rapat bersama anggota patwil terkait evaluasi pengamanan alun - alun bangil dan rapat terkait persiapan PKL di depan Kantor DPRD Kabupaten Pasuruan
2	Pembangunan Infrastruktur Perkotaan Bangil	Penataan kawasan ibukota Bangil	Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	35.437.500 10.000.000	35.437.500 10.000.000	125 kegiatan 125 kegiatan	125 kegiatan 125 kegiatan	48 kegiatan 35 kegiatan	13.608.000 2.800.000	kegiatan patroli rutin antisipasi gangguan trantibum kegiatan pengamanan pos alun - alun bangil dan pengamanan pelaksanaan kegiatan di wilayah Kec, Bangil

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025	33 Program Prioritas Bupati	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN BAB V RKPD TAHUN 2025	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN BERDASARKAN PEMETAAN SIPD TAHUN 2025	PAGU ANGGARAN		TARGET INDIKATOR KINERJA		REALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN 2 (MEI)		CATATAN
					AWAL	PERUBAHAN	AWAL	PERUBAHAN	KINERJA	ANGGARAN	
3	Pembangunan Infrastruktur Perkotaan Bangil	Penataan kawasan ibukota Bangil	Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	5.565.000	5.565.000	5 kegiatan	5 kegiatan	2 kegiatan	2.226.000	Kegiatan operasi penertiban reklame di wilayah Kec. Bangil

Pasuruan, 26 Juni 2025
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja


NURUL HUDA, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19700302 199003 1 002

Tabel 3.3
Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025

KABUPATEN : PASURUAN
PERANGKAT DAERAH : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ UNSUR	RENJA 2025				DPA 2025		P- RENJA 2025				SUMBER DANA	TAMBAH/(KURANG)		ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK	PAGU RP	TARGET IK	PAGU RP	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK	PAGU RP		TARGET IK	PAGU RP	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=12-8	16=13-9	17
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										Pergeseran 1 + Refocusing				
	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT														
	UNSUR (pendukung/ penunjang/ Pengawasan/ Kewilayahan/ Pemerintahan Umum)														
		Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi	100%	17.769.372.061	100%	17.769.372.061	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi	100%	16.077.434.250			(1.691.937.811)	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase konsistensi indikator kinerja program/kegiatan/ subkegiatan pada dokumen rencana, anggaran, dan evaluasi	100%	50.814.000	100%	50.814.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase konsistensi indikator kinerja program/kegiatan/ subkegiatan pada dokumen rencana, anggaran, dan evaluasi	100%	19.651.000			(31.163.000)	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	44.814.000	5 dokumen	44.814.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	15.651.000	DAU	1	(29.163.000)	refocusing belanja dan pergeseran antar sub kegiatan
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	6.000.000	4 laporan	6.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	4.000.000	DAU	0	(2.000.000)	refocusing belanja
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan	100%	15.147.524.006	100%	15.147.524.006	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan	100%	12.736.935.735			(2.410.588.271)	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	91 orang / bulan	15.147.524.006	91 orang / bulan	15.147.524.006	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	91 orang / bulan	12.736.935.735	DAU	0	(2.410.588.271)	refocusing anggaran TPP FPPK
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan	100%	4.573.800	100%	4.573.800	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan	100%	-			(4.573.800)	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 paket	4.573.800	1 paket	4.573.800	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0 paket	-		-1	(4.573.800)	refocusing belanja
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD	100%	231.183.400	100%	231.183.400	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD	100%	140.518.000			(90.665.400)	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	12.399.000	12 paket	12.399.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	10.673.000	DAU	0	(1.726.000)	refocusing belanja dan pergeseran antar sub kegiatan
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	1.007.000	1 paket	1.007.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	606.000	DAU	0	(401.000)	refocusing belanja

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	RENJA 2025				DPA 2025		P- RENJA 2025				SUMBER DANA	TAMBAH/(KURANG)		ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK	PAGU RP	TARGET IK	PAGU RP	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK	PAGU RP		TARGET IK	PAGU RP	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=12-8	16=13-9	17
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	64.752.900	1 paket	64.752.900	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	34.760.900	DAU	0	(29.992.000)	refocusing belanja
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	7.573.500	1 paket	7.573.500	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	6.029.100	DAU	0	(1.544.400)	refocusing belanja dan pengeseran antar sub kegiatan
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 dokumen	12.000.000	12 dokumen	12.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 dokumen	10.948.000	DAU	0	(1.052.000)	refocusing belanja dan pengeseran antar sub kegiatan
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	17.591.000	12 laporan	17.591.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	12.321.000	DAU	0	(5.270.000)	refocusing belanja dan pengeseran antar sub kegiatan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	115.860.000	12 laporan	115.860.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	65.180.000	DAU	0	(50.680.000)	refocusing belanja
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang operasional kantor yang tersedia	100%	1.908.300.055	100%	1.908.300.055	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang operasional kantor yang tersedia	100%	2.753.352.715			845.052.660	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	22.540.000	12 laporan	22.540.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	15.580.000	DAU	0	(6.960.000)	refocusing belanja dan pengeseran antar sub kegiatan
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	246.996.975	12 laporan	246.996.975	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	246.996.975	DAU	0	-	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1.638.763.080	12 laporan	1.638.763.080	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	2.490.775.740	DAU	0	852.012.660	Penggeseran belanja antar rekening belanja yaitu Honor Pejabat Pengadaan dan Honor Sewa Kendaraan menjadi Honor Tim Teknis Pengadaan, Kebutuhan Penambahan gaji FIT dan THL bulan Juli sd Oktober 2024
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD kondisi baik	100%	426.976.800	100%	426.976.800	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD kondisi baik	100%	426.976.800			-	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	53 unit	348.195.300	53 unit	348.195.300	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	53 unit	348.195.300	DAU dan Pajak Rokok	0	-	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	57 unit	58.781.500	57 unit	58.781.500	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	57 unit	58.781.500	Pajak Rokok	0	-	
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	20.000.000	1 unit	20.000.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	20.000.000	Pajak Rokok	0	-	
		PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan transtibum	100%	5.994.394.324	100%	5.994.394.324	PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan transtibum	100%	7.795.869.340			1.801.475.016	
		Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten	Persentase penanganan gangguan tibum tranmas	100%	523.136.000	100%	523.136.000	Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten	Persentase penanganan gangguan tibum tranmas	100%	550.798.000			27.662.000	
		Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota	8 dokumen	27.186.000	8 dokumen	27.186.000	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota	8 dokumen	27.186.000	Pajak Rokok	0	-	

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	RENJA 2025				DPA 2025		P. RENJA 2025				SUMBER DANA	TAMBAH/(KURANG)		ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK	PAGU RP	TARGET IK	PAGU RP	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK	PAGU RP		TARGET IK	PAGU RP	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=12-8	16=13-9	17
		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	34 dokumen	76.000.000	34 dokumen	76.000.000	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	34 dokumen	76.000.000	Pajak Rokok	0	-	
		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	358 orang	215.940.000	358 orang	215.940.000	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	972 orang	216.512.000	Pajak Rokok	614	572.000	adanya pergeseran antar sub kegiatan
		Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	160 laporan	181.750.000	160 laporan	181.750.000	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	160 laporan	208.840.000	Pajak Rokok	0	27.090.000	adanya pergeseran antar sub kegiatan
		Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	46 laporan	22.260.000	46 laporan	22.260.000	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	46 laporan	22.260.000	Pajak Rokok	0	-	
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penindakan terhadap pelanggaran Perda dan Perbup	100%	5.434.523.324	100%	5.434.523.324	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penindakan terhadap pelanggaran Perda dan Perbup	100%	7.235.998.340			1.801.475.016	
		Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	6 laporan	422.622.340	6 laporan	422.622.340	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	6 laporan	422.622.340	DBHCHT	0	-	
		Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP	105 laporan	5.006.744.984	105 laporan	5.006.744.984	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP	105 laporan	6.808.220.000	DBHCHT dan Pajak Rokok	0	1.801.475.016	Kebutuhan Tambahan anggaran untuk belanja CCTV dan belanja kegiatan yang bersumber dari DBHCHT
		Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	6 laporan	5.156.000	6 laporan	5.156.000	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	6 laporan	5.156.000	Pajak Rokok	0	-	
		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan kapasitas PPNS	100%	36.735.000	100%	36.735.000	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan kapasitas PPNS	100%	9.073.000			27.662.000	
		Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	1 laporan	36.735.000	1 laporan	36.735.000	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	2 laporan	9.073.000	Pajak Rokok	1	(27.662.000)	adanya pergeseran antar sub kegiatan

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSIK	RENJA 2025				DPA 2025		P. RENJA 2025				SUMBER DANA	TAMBAH/(KURANG)		ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK	PAGU RP	TARGET IK	PAGU RP	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK	PAGU RP		TARGET IK	PAGU RP	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=12-8	16=13-9	17
		PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase penanggulangan kejadian kebakaran	100%	461.128.600	100%	461.128.600	PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase penanggulangan kejadian kebakaran	100%	398.612.600			- 62.516.000	
		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan kejadian kebakaran	100%	286.583.500	100%	286.583.500	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan kejadian kebakaran	100%	233.183.500			- 53.400.000	
		Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan n Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota Setiap Tahunnya	3 dokumen	198.123.500	3 dokumen	198.123.500	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan n Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota Setiap Tahunnya	2 dokumen	161.931.500	DAU	-1	(36.192.000)	refocusing belanja dan adanya pergeseran antar sub kegiatan
		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	90 laporan	82.460.000	90 laporan	82.460.000	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	70 laporan	71.252.000	DAU	-20	(11.208.000)	refocusing belanja dan adanya pergeseran antar sub kegiatan
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	60 unit	6.000.000	60 unit	6.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	0 unit	-	DAU	-60	(6.000.000)	refocusing belanja
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran	100%	174.545.100	100%	174.545.100	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran	100%	165.429.100			- 9.116.000	
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	400 orang	106.045.600	400 orang	106.045.600	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	400 orang	106.045.600	DAU SG Bidang Pendidikan			
		Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	50 Desa / Kelurahan	68.499.500	50 Desa / Kelurahan	68.499.500	Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	50 Desa / Kelurahan	59.383.500	DAU		(9.116.000)	refocusing belanja
	TOTAL				24.224.894.985		24.224.894.985				24.271.916.190			47.021.205	

Pasuruan, 16 Juni 2025
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

NURUL HUDA, S.Sos, MM
Pembina Muda
DIN. 187.0002.199003.1.002

Program prioritas adalah program yang diselenggarakan oleh perangkat daerah yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian prioritas pembangunan daerah Kabupaten Pasuruan dan berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar serta syarat layanan minimal. Tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan daerah. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan anggaran dan hasil identifikasi permasalahan yang dihadapi.

Satuan Polisi Pamong Praja dalam mendukung Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 yaitu Pembangunan infrastruktur Perkotaan Bangil, dalam hal ini tugas Satuan Polisi Pamong Praja adalah mengamankan aset Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan mengawal pembangunan infrastruktur terutama dalam hal keamanan dan ketertiban agar tercipta suasana kondusif terutama di Wilayah Kecamatan Bangil selama pelaksanaan pembangunan tersebut.

Dalam rangka sinkronisasi program kegiatan tahun 2025 terhadap 33 Program prioritas Bupati Pasuruan, Satuan Polisi Pamong Praja mendukung Program prioritas nomor 27 yaitu Penataan kawasan ibukota Bangil. Dukungan tersebut dalam bentuk Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum pada Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan :

- Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
- Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan

- Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa

Adapun uraian program/kegiatan/sub kegiatan pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 sebagaimana **tabel 3.2 Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025** terlampir.

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

4.1 Kesimpulan Penting

Kesimpulan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan, sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan diarahkan untuk mendukung pencapaian visi, misi dan program prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden;
2. Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 merupakan pedoman dalam melakukan kegiatan Perangkat Daerah pada tahun 2025 setelah dilakukan evaluasi pada tahun berjalan sampai dengan Triwulan ke-2 tahun 2025;
3. Anggaran pada Perubahan Renja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 mengalami penyesuaian penambahan dan pengurangan anggaran atau kegiatan dikarenakan adanya perubahan arah kebijakan pembangunan daerah berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui P-RKPD dan P-APBD Tahun Anggaran 2025, dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025;
4. Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan

4.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 yang harus diperhatikan :

1. Seluruh Bidang dan Sub Bagian berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang terdapat pada dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, serta masyarakat maupun stake holder;
2. Dalam rangka menjamin tercapainya target indikator kinerja daerah dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, diperlukan langkah-langkah optimalisasi pelaksanaan kegiatan yang dipedomani dan dijabarkan dalam penyusunan rancangan program kerja.

4.3 Pengendalian dan Evaluasi

Dalam rangka menjaga efektifitas pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 dilakukan pengendalian dan evaluasi dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pengendalian Perubahan Renja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 untuk memastikan pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang merupakan dokumen perencanaan tahunan berjalan sesuai rencana.
2. Seluruh jajaran pada Perangkat Daerah wajib melaksanakan evaluasi setiap triwulan dalam tahun anggaran berjalan baik berupa realisasi anggaran maupun realisasi kinerja terhadap target indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Perangkat Daerah.
3. Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada kepada Perangkat Daerah yang mengampu unsur penunjang perencanaan dan menjadi bahan penyusunan Renja Perangkat Daerah untuk tahun berikutnya.

BUPATI PASURUAN,



MOCHAMAD RUSDI SUTEJO

Tabel 2.1 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten
Renja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan
Periode Pelaksanaan : Tahun 2025

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten yang mengacu pada sasaran RKPD : Meningkatnya Iklim Investasi Daerah

IKU PD:

Tujuan : Meningkatnya kondusifitas wilayah
Sasaran : 1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
2 Meningkatnya Penyelesaian Pelanggaran Perda
3 Meningkatnya Penanganan Kejadian Kebakaran

Target :

Tujuan : 69%
Sasaran 1 : 86,2
Sasaran 2 : 100%
Sasaran 3 : 100%

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun n-1 (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Tahun 2025 (%)		
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 12/7 x		14 = 6+12		15 = 14/5 x 100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				tidak diisi	tidak diisi																		
		BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						DPA MURNI				sd Juni 2025													
1	Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi	100%	15.541.975.425			100%	17.769.372.061	100	3.409.339.645	100	2.075.036.004	0	-	0	-	100	5.484.375.649	100	30,86	100	5.484.375.649	100	35,29
1,1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase konsistensi indikator kinerja program/kegiatan/ subkegiatan pada dok rencana, anggaran, dan evaluasi	100%	101.942.500			100%	50.814.000	11,11	6.507.520	11,11	1.540.000	0	-	0	-	22,22	8.047.520	22,22	15,84	22,22	8.047.520	22,22	7,89
1.1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dok	94.682.500			5 dokumen	44.814.000	1 dokumen	6.507.520	0	-	0	-	0	-	1 dokumen	6.507.520	20,00	14,52	1 dokumen	6.507.520	16,67	6,87
1.1.2		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 lap	7.260.000			4 laporan	6.000.000	0	-	1 laporan	1.540.000	0	-	0	-	1 laporan	1.540.000	25,00	25,67	1 laporan	1.540.000	50,00	21,21
1,2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggung jawabkan	100%	13.214.264.817			100%	15.147.524.006	25	2.536.052.639	16,67	1.512.228.356	0	-	0	-	41,67	4.048.280.995	41,67	26,73	41,67	4.048.280.995	41,67	30,64
1.2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	868 org/bln	13.214.264.817			91 orang/ bulan	15.147.524.006	91 orang/ bulan	2.536.052.639	91 orang/ bulan	1.512.228.356	0	-	0	-	91 orang/ bulan	4.048.280.995	100	26,73	91 orang/ bulan	4.048.280.995	52,42	30,64
1,3		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan	100%	241.697.500			100%	4.573.800	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0	-	-	0,00	0
1.3.1		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	2 paket	241.697.500			1 paket	4.573.800	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0	-	-	0,00	0
1,4		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD	100%	412.328.191			100%	231.183.400	23,53	19.589.780	17,65	8.336.750	0	-	0	-	41,18	27.926.530	41,18	12,08	41,18	27.926.530	41,18	6,77
1.4.1		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14 paket	44.047.630			12 paket	12.399.000	3 paket	2.475.000	2 paket	1.980.000	0	-	0	-	5 paket	4.455.000	41,67	35,93	5 paket	4.455.000	21,43	10,11

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun n-1 (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Tahun 2025 (%)					
										I		II		III		IV											
				1	2	3	4	5		6		7		8		9				10		11		12		13 = 12/7 x	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.4.2		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	4.739.570			1 paket	1.007.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0,00	0	-	-	-	0,00
1.4.3		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	114.212.021			1 paket	64.752.900	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0,00	0	-	-	-	0,00
1.4.4		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	23.348.160			1 paket	7.573.500	1 paket	928.500	1 paket	723.000	0	-	0	-	2 paket	1.651.500	200	21,81	2 paket	1.651.500	200	7,07		
1.4.5		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen, Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 dokumen	21.175.000			12 dokumen	12.000.000	3 dokumen	2.655.000	2 dokumen	1.770.000	0	-	0	-	5 dokumen	4.425.000	41,67	36,88	5 dokumen	4.425.000	41,67	20,90		
1.4.6		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	23.305.810			12 laporan	17.591.000	2 laporan	1.494.000	2 laporan	2.663.500	0	-	0	-	4 laporan	4.157.500	33,33	23,63	4 laporan	4.157.500	33,33	17,84		
1.4.7		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	181.500.000			12 laporan	115.860.000	3 laporan	12.037.280	2 laporan	1.200.250	0	-	0	-	5 laporan	13.237.530	41,67	11,43	5 laporan	13.237.530	41,67	7,29		
1,5		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang operasional kantor yang tersedia	100%	783.084.140			100%	1.908.300.055	25	778.995.908	11,11	522.443.698	0	-	0	-	36,11	1.301.439.606	36,11	68,20	36,11	1.301.439.606	36,11	166,19		
1.5.1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	302.354.800			12 laporan	22.540.000	3 laporan	1.800.000	0	-	0	-	0	-	3 laporan	1.800.000	25	7,99	3 laporan	1.800.000	25	0,60		
1.5.2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	298.866.340			12 laporan	246.996.975	3 laporan	46.219.508	2 laporan	29.632.548	0	-	0	-	5 laporan	75.852.056	41,67	30,71	5 laporan	75.852.056	41,67	25,38		
1.5.3		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	181.863.000			12 laporan	1.638.763.080	3 laporan	730.976.400	2 laporan	492.811.150	0	-	0	-	5 laporan	1.223.787.550	41,67	74,68	5 laporan	1.223.787.550	41,67	672,92		
1,6		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD kondisi baik	100%	788.658.277			100%	426.976.800	22,52	68.193.798	9,01	30.487.200	0	-	0	-	31,53	98.680.998	31,53	23,11	31,53	98.680.998	31,53	12,51		
1.6.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	52 unit	646.871.687			53 unit	348.195.300	11 unit	54.749.100	10 unit	30.487.200	0	-	0	-	21 unit	85.236.300	39,62	24,48	21 unit	85.236.300	40,38	13,18		
1.6.2		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 unit	117.586.590			57 unit	58.781.500	14 unit	13.444.698	0	-	0	-	0	-	14 unit	13.444.698	24,56	22,87	14 unit	13.444.698	43,75	11,43		
1.6.3		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	24.200.000			1 unit	20.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0,00	0	-	-	0,00	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun n-1 (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Tahun 2025 (%)							
							I		II		III		IV												
							1	2	3	4	5	6	7	8											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 12/7 x		14 = 6+12		15 = 14/5 x 100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2	Sasaran : Meningkatkan penyelesaian pelanggaran perda	PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan transtribum	100%	15.851.428.764			100%	5.994.394.324	100	107.805.615	100	202.005.889	0	-	0	-	100	309.811.504	100	5,17	100	309.811.504	100	1,95
2.1		2. Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten	Persentase penanganan gangguan tibun tranmas	100%	5.517.345.210			100%	523.136.000	64,85	93.776.750	46,37	73.432.680	0	-	0	-	111,22	167.209.430	111,22	31,96	111,22	167.209.430	111,22	3,03
2.1.1		Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota	6 dokumen	398.786.597			8 dokumen	27.186.000	1 dokumen	1.559.250	1 dokumen	1.287.000	0	-	0	-	2 dokumen	2.846.250	25,00	10,47	2 dokumen	2.846.250	33,33	0,71
2.1.2		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	40 dokumen	1.735.549.621			34 dokumen	76.000.000	11 dokumen	15.120.000	10 dokumen	1.420.000	0	-	0	-	21 dokumen	16.540.000	61,76	21,76	21 dokumen	16.540.000	52,50	0,95
2.1.3		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1621 orang	475.499.145			358 orang	215.940.000	324 orang	27.053.800	237 orang	24.645.280	0	-	0	-	561 orang	51.699.080	156,70	23,94	561 orang	51.699.080	34,61	10,87
2.1.4		Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dideteksi Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	74 laporan	2.862.676.806			160 laporan	181.750.000	34 laporan	49.151.700	21 laporan	41.964.900	0	-	0	-	55 laporan	91.116.600	34,38	50,13	55 laporan	91.116.600	74,32	3,18
2.1.5		Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	46 laporan	44.833.041			46 laporan	22.260.000	23 laporan	892.000	12 laporan	4.115.500	0	-	0	-	35 laporan	5.007.500	76,09	22,50	35 laporan	5.007.500	76,09	11,17
2.2		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penindakan terhadap pelanggaran Perda dan Perbup	100%	10.244.810.600			100%	5.434.523.324	5,13	14.028.865	28,21	128.573.209	0	-	0	-	33,33	142.602.074	33,33	2,62	33,33	142.602.074	33,33	1,39
2.2.1		Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	112 laporan	7.987.607.558			6 laporan	422.622.340	0	-	1 laporan	110.660.335	0	-	0	-	1 laporan	110.660.335	16,67	26,18	1 laporan	110.660.335	0,89	1,39
2.2.2		Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP	6 laporan	2.177.935.942			105 laporan	5.006.744.984	6 laporan	14.028.865	32 laporan	17.912.874	0	-	0	-	38 laporan	31.941.739	36,19	0,64	38 laporan	31.941.739	633	1,47

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun n-1 (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Tahun 2025 (%)		
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 12/7 x		14 = 6+12		15 = 14/5 x 100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2.2.3		Pengawasan atas Keputusan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Keputusan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 laporan	79.267.100			6 laporan	5.156.000	3		0		0		0		0		0	0,00	0		0	0,00
2,3		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan kapasitas PPNS	100%	89.272.954			100%	36.735.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0,00	0	-	0	0,00
2.3.1		Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	1 laporan	89.272.954			1 laporan	36.735.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0,00	0	-	0	0,00
3	Sasaran : Meningkatkan Penanganan Kejadian Kebakaran	PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN, KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase penanganan kejadian kebakaran	100%	9.933.867.196			100%	461.128.600	100	88.654.160	100	51.001.800	0	-	0	-	100	139.655.960	100	30,29	100	139.655.960	100	1,41
3,1		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan kejadian kebakaran	100%	9.576.065.356			100%	286.583.500	5,88	76.835.660	8,50	32.716.300	0	-	0	-	14,38	109.551.960	14,38	38,23	14,38	109.551.960	14,38	1,14
3.1.1		Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen NSFM Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota Setiap Tahunnya	40 dokumen	1.843.317.146			3 dokumen	198.123.500	0	65.099.160	0	19.959.800	0	-	0	-	0	85.058.960	0	42,93	0	85.058.960	0	4,61
3.1.2		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	90 laporan	116.637.950			90 laporan	82.460.000	9 laporan	11.736.500	13 laporan	12.756.500	0	-	0	-	22 laporan	24.493.000	24,44	29,70	22 laporan	24.493.000	24,44	21,00
3.1.3		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	399 unit	7.616.110.260			60 unit	6.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0,00	0	-	0	0,00
3,2		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran	100%	357.801.840			100%	174.545.100	0	11.818.500	22,00	18.285.500	0	-	0	-	22,00	30.104.000	22	17,25	22	30.104.000	22	8,41
3.2.1		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	2400 orang	252.471.340			400 orang	106.045.600	0	2.520.000	0	-	0	-	0	-	0	2.520.000	0	2,38	0	2.520.000	0	1,00

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun n-1 (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Tahun 2025 (%)		
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 12/7 x		14 = 6+12		15 = 14/5 x 100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.2.2		Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	Jumlah Desa/ Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	5 desa / kelurahan	165.330.500			50 desa / kelurahan	68.499.500	0	9.298.500	99 desa/ kelurahan	18.285.500	0	-	0	-	99 desa/ kelurahan	27.584.000	198	40,27	99 desa/ kelurahan	27.584.000	1980	26,19
					41.327.271.385														5.933.843.113						
				JUMLAH ANGGARAN					24.224.894.985		3.605.799.420		2.328.043.693						5.933.843.113						
Rata-rata capaian kinerja PROGRAM (%)																				100					
Predikat Kinerja PROGRAM																				Sangat Tinggi					
Rata-rata capaian kinerja KEGIATAN (%)																				32,15					
Predikat Kinerja KEGIATAN																				Sangat Rendah					
Rata-rata capaian kinerja SUBKEGIATAN (%)																				82,75					
Predikat Kinerja SUBKEGIATAN																				Tinggi					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :				a. Kualitas sumber daya manusia yang dimiliki b. Terpenuhi sarana dan prasarana pendukung pencapaian kinerja c. Terpenuhi alokasi anggaran yang cukup																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja :				a. Adanya pergeseran anggaran di tahun berjalan akibat refocusing belanja b. Ketidakeesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :				melaksanakan percepatan realisasi kinerja dan anggaran setelah dokumen DPPA pergeseren tahun 2025 ditetapkan																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja berikutnya :				--																					

KETERANGAN PREDIKAT KINERJA

INTERVAL NILAI	PREDIKAT KINERJA
91% - 100%	SANGAT TINGGI
76% - <91%	TINGGI
66% - <76%	SEDANG
51% - <66%	RENDAH
0 - <51%	SANGAT RENDAH

